

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

“ Dengan ini, kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan serta melakukan perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji ini, kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. ”

Palu, 01 April 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ANDI IRMAN, S.STP., MM., M.P

Pembina IV/a

Nip. 19771212 199612 1 001



Andi Irman, S.STP., MM., M.P

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah